



PEMERINTAH KOTA BAUBAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman No . Telp. (0402) 2825878
BAUBAU

IZIN OPERASIONAL
Nomor : 420.5/001/IO/01/V/2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanahkan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam upaya Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Sejak Dini, maka perlu menetapkan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di wilayah Kota Baubau;
 - c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu memberikan Izin Operasional kepada Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Lingkup Pemerintah Kota Baubau;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Baubau;
 2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Anak Prasekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Walikota Baubau Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 10. Peraturan Walikota Baubau Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau;
- Memperhatikan :**
- Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 420/446/2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Izin Operasional tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, kepada :
- a. Nama Lembaga / Yayasan : PAUD MANJAWARI
 - b. Alamat : Jln. La Ode Nurdin Kel. Sulaa Kec. Betoambari
 - c. Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
 - d. Penanggungjawab : DASMA
- Kesatu :**
- Penanggungjawab / penyelenggara wajib memberikan laporan setiap semester / 6 (Enam) bulan dan 2 (dua) Kali Setahun kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau;
- Kedua :**
- Izin Operasional ini akan dicabut, setelah memperoleh usulan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau;
- Ketiga :**
- Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan;

Ditetapkan : di Baubau
Tanggal : **23 MAY 2018**

a.n. WALIKOTA BAUBAU
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP,

